



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 225/IT3/KP/2012**

Tentang

**PENUGASAN
KEPALA PUSAT STUDI REKLAMASI TAMBANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE 2012-2016**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas dari Sdr. Dr.Ir. Iskandar, NIP : 19611001 198703 1 002 sebagai Kepala Pusat Studi Reklamasi Tambang Periode 2008-2012, maka selanjutnya perlu untuk menugaskan Kepala Pusat pada pusat studi tersebut untuk periode 2012-2016;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB (Surat Nomor : 1308/IT3.11/KP/2012 tanggal 4 Desember 2012), Sdr. Dr. Ir. Iskandar, NIP : 19611001 198703 1 002 dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan kembali sebagai Kepala Pusat Studi Reklamasi Tambang, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
 8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;

9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Ir. Iskandar, NIP : 19611001 198703 1 002, Pembina/Lektor Kepala (Gol.IV/a) dari tugasnya sebagai Kepala Pusat Studi Reklamasi Tambang Periode 2008-2012 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut, dan selanjutnya menugaskan kembali yang bersangkutan sebagai Kepala Pusat Studi Reklamasi Tambang, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB Periode 2012-2016;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 11 Desember 2012
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003